



*

PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2017/PA Plp

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Hirsvam Tahir bin Tahir, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Dusun Bosa, RT.001 RW. 001, Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

Tuti Angriani bin Mustaming, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, dahulu bertempat kediaman di Dusun Bosa, Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut Setelah
membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 441/Pdt.G/2017/PA Plp, tanggal 10 Agustus 2017, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 1996 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1416 Hiieriah, Pemohon dengan

Putusan Nomor 447/PdtG/2017/PA Plp

1



2.

Termohon melangsungkan pernikahan di Bosa, Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 218/05/2/1996, tertanggal 26 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Bosa, Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 15 tahun 10 bulan;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 4 orang masing-masing bernama

- Kiki Priskilla binti Hirsyam Tahir, umur 20 tahun;
- Gias Iccang Ramadhan bin Hirsyam Tahir, umur 14 tahun;
- Gea Ananda binti Hisyam Tahir, umur 13 tahun;
- Eca ramadani binti Hisyam Tahir, umur 11 tahun.

Anak pertama sudah mandiri, anak kedua, ketiga dan ke empat ikut bersama Pemohon;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2008 sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon

6. Bahwa pada bulan Desember 2011 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dari Pemohon, tidak pernah kembali menemui Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 tahun 7 bulan lamanya ;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa, kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan



Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri.

Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;

9. Bahwa, dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Hirsyam Tahir bin Tahir) untuk berikrar menjatuhkan talak satu rai'i terhadap Termohon (Tuti Angriani bin Mustaming) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

Putusan Nomor 447/PdtG/2017/PA Plp

3



menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Acca FM Palopo) oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palopo sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan di dalam persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon.

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/05/3/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, bukti mana telah dicocokkan temvata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saharuddin bin Mallapi, umur 44 tahun, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu dua kali saksi.



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama telah mandiri sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, tapi kemudian tidak harmonis lagi sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon.
- Bahwa tidak ada yang tahu tujuan kepergian Termohon jika keluar rumah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 atau hingga kini mencapai 6 (enam) tahun lamanya.
- Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan keempat anaknya.
- Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon dan anak-anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

2. Nurkava binti Tahir, umur 45 tahun, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai adik kandung, saksi juga mengenal Termohon sebagai ipar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama telah mandiri sedangkan



anak kedua, tiga dan empat diasuh oleh Pemohon.

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena keduanya sering terlibat pertengkaran.

-Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon.

-Bahwa tidak ada yang tahu tujuan Termohon keluar rumah.

-Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi tahu perihal tersebut dari cerita Pemohon.

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011, atau sejak 6 (enam) tahun yang lalu karena Termohon meninggalkan rumah.

-Bahwa Termohon pergi dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya karena tidak pernah memberi kabar.

-Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil.

-Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.

-Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil, karena Termohon

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3

Putusan Nomor 447/PdtG/2017/PA Plp

6



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Acca FM Palopo namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pernikahannya dengan Termohon yang dibangun sejak tahun 1996 semula rukun dan harmonis hingga keduanya dikaruniai 4 (empat) orang anak, akan tetapi sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan hal tersebut mencapai puncaknya pada bulan Desember 2011, Termohon meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon, bahkan hingga kini tidak pernah kembali kepada Pemohon, tidak juga mengirim kabar serta tidak diketahui keberadaannya selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut. Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya lawan dapat dikabulkan sepanjang

Putusan Nomor 447/PdIG/2017/PA Plp

7



berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya. Pemohon mengajukan bukti surat berkode (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bukti surat tersebut sebagai akta autentik melekat padanya nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon masing-masing Saharuddin bin Mallapi dan Nurkava binti Tahir telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah dan pada pokoknya mendukung dalil Pemohon bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun kemudian keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang dipicu kebiasaan buruk Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon, lebih lanjut saksi-saksi menjelaskan tidak pernah melihat ataupun mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut, keduanya mengetahui perihal perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*).



Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menerangkan konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon berujung pada perpisahan tempat tinggal tinggal keduanya sejak bulan Desember 2011 atau sejak 6 (enam) tahun yang lalu karena Termohon meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya karena tidak pernah memberi kabar meskipun Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon, selama berpisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah mengupayakan keduanya untuk rukun namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 atau sejak 6 (enam) tahun yang lalu karena Termohon meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa sejak kepergiannya. Termohon tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga kini, meskipun Pemohon telah mencarinya.
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap tidak saling peduli, hal mana komunikasi antara keduanya pun telah terputus.
- Bahwa saksi serta keluarga lain telah berupaya mendamaikan dan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, terlebih



Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon perihal ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti, bahwa keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut menurut pendapat Majelis tidak lagi mencerminkan suasana kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana hakikat dan tujuan perkawinan (*vide* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *iuncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berujung pada perpisahan tempat tinggal disertai sikap apatis antara keduanya menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang telah berlangsung terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan dan menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan secara maksimal baik oleh saksi dan pihak keluarga, maupun oleh Majelis Hakim setiap persidangan namun tidak berhasil, usaha mana sebelumnya telah diupayakan sendiri oleh Pemohon dengan mencari Termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil apapun, terlebih dalam persidangan Pemohon menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap menceraikan Termohon dan hal itu menunjukkan bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, sehingga dengan fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap sikap Pemohon tersebut Majelis perlu mengutip dalil Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat (227), yang artinya sebagai berikut: *"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menunjukkan hal yang tidak lazim terjadi dalam suatu rumah tangga yang normal sehingga dengan memperhatikan kondisi tersebut Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), atau dengan kata lain ikatan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi hal mana mempertahankan keadaan seperti ini tidak dapat memberikan manfaat bagi Pemohon maupun Termohon tetapi justru potensial menimbulkan bahaya atau kemudharatan, hal itu sebagaimana maksud kaedah fiqhiyah yang artinya bahwa "*menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti berdasar hukum dan beralasan, oleh sebab itu patut bagi Majelis untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hirsyam Tahir bin Tahir) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Tuti Anggriani bin Mustaming) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan Nomor 447/PdLG/2017/PA Plp

12



Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Pemohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan) untuk dicatat daam daftar yang disediakan untuk itu, jika terjadi perceraian.



5.

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 *Miladivah* bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, terdiri dari Tommi, S.HI., sebagai Hakim Ketua serta Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Mariani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Tdpimi, S.HI

Hakim Anggota,

**Noor Ahmad
Rosyidah,
S.HI**

Hapsah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Mariani, S.H

**Putusan Nomor
447/PdtG/2017/PA Plp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00 : Rp 205.000,00 : Rp 5.000,00 :
- Biaya panggilan Rp 6.000.00
- Biaya redaksi

Motorai

Jumlah : Rp 296.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) P U T U S A N

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

11

Nomor 441/Pdt.G/2017/PA.Plp
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Irma Allung binti Iming, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SPP, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Batu, Kelurahan Mancani, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

melawan,

Andi Putra Jaya, SH. bin Drs. HM. Arifin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Mamo IV, No. 11, Kelurahan Mangngasa, Kecamatan

*

Tamalate, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register Nomor 441/Pdt.G/2017/PA.Plp dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2005 Miladiah, bertepatan dengan tanggal Jumadil Awal 1426 Hijeriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Batu, Kelurahan Mancani, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/06A/II/2005, tertanggal 07 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telluwanua, Kota

r *

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. AA1/Pdt.G/20niPA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 441IPdt.GI2017IPA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kos di jalan Mannuruki, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalte, Kota Makassar selama 10 tahun 9 bulan;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat berselingkuh;
- Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat;

6. Bahwa pada bulan April 2016 Tergugat marah dan memukul Penggugat disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

*

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 441IPdt.GI20niPA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palopo agar memutuskan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 441IPdt.GI2017IPA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Andi Putra Jaya, SH. bin Drs. HM. Arifin) terhadap Penggugat (Irma Allung binti Iming);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 441IPdt.GI20niPA.Plp



Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/06A/II/2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo pada tanggal 07 Juli 2005, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi:

1. Sanami binti Talle, mengaku ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Irma Allung binti Iming sedangkan Tergugat bernama Andi Putra Jaya, SH. bin Drs. H.M. Arifin;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost dan belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering ada pertengkaran dan menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Irmayanti, bahkan suka memukul;

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya dan selama berpisah sudah tidak ada nafkah;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Nurdewianna, S.Si binti Muh. Aris, mengaku kemandulan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar di rumah kost dan belum dikaruniai anak;

Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis namun sekarang keduanya sudah tidak rukun dan sering bertengkar;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 441/Pdt.G/2017/PA.Plp



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat selingkuh dan suka memukul;
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah 1 tahun 3 bulan lamanya berpisah tempat tinggal tanpa ada nafkah;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

4_J Jj—a v fJt-Ja j—i. t >j fhJfi fl—ia. jkSl—a y_J) PJ <j

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 441/Pdt.G/2017/PA.Pip



—«

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dan suka ringan tangan. Pada bulan April 2016 Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah masalah selingkuh dan Tergugat ringan tangan menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 441IPdt.GI2017IPA.Plp



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Sanami binti Talle dan saksi 2 bernama Nurdewianna, S.Si binti Muh. Aris, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, meskipun penyebab pertengkaran tersebut hanya diceritakan Penggugat, namun karena dan kedua saksi mengetahui pasti adanya pisah tempat tinggal dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dalam rumah tangga adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dan ringan tangan;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan;
5. Penggugat sudah bertekat cerai karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 441IPdt.GI20niPA.Plp



Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan adanya sikap Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti pula Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 441IPdt.GI2017IPA.Plp



Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang egois dan siapa yang tidak egois dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

^ £ } fSug I4JI Ij&MU! IAIJJI f&wiji 6* (ji Ajljlf

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

**Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.
441IPdt.GI20niPA.Plf>**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan: **A-JdJa** **JJJ** **4_jfrj**
IL^I lli

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat diperiksa dan dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 441/Pdt.G/2017/PA.Plp



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 13 dari 12 Hal. Put. No. 441IPdt.GI2017IPA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Andi Putra Jaya, SH. bin Drs. HM. Arifin) terhadap Penggugat (Irma Allung binti Iming);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo (tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan dilangsungkan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Musdalifah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya


Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,


Hapsah, S.Ag., M.H.

Musdalifah, S.H.,M.H.

Hal. 14 dari 12 Hal. Put. No. 441IPdt.GI20niPA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	285.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 376.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

t

W*

-